

MAKALAH FILSAFAT HUKUM
"PSIKOLOGI HUKUM"

DOSEN PENGAMPU: Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si.

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah Filsafat Hukum



Disusun oleh:

Shavira Desta Adzani Wijiyanto

20200210100065

Email: shaviradst@gmail.com

KELAS B
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Hukum dengan judul: Psikologi Hukum.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN KATA PENGANTAR	i
HALAMAN DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan Makalah	2

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Psikologi Hukum	3
B. Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia	5

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	10
B. Saran	10

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan patokan dan peraturan dalam bertingkah laku. Dengan hadirnya hukum, pertentangan kepentingan, pertentangan antar golongan, maupun pertentangan individu yang akan membuat pertikaian, maka akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak adanya pertikaian lagi. Karena itulah tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai.¹

Tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subyek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam mempertahankan hak dan kewajiban itu.²

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hubungan antara satu ilmu bisa saling berkaitan satu sama lain. Bahkan setiap hubungannya tidak hanya sebatas sebagai pelengkap tetapi juga bisa menjadi suatu yang bersifat inheren (erat). Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi yang menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia. Dalam memahami sesuatu, tidak cukup hanya menggunakan satu pendekatan saja, melainkan dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat holistik, artinya dalam memahami realitas khususnya berkaitan dengan perilaku manusia perlu suatu pendekatan interdisipliner ilmu. Pendekatan ini sangat relevan bila mengkaji suatu masalah yang begitu kompleks seperti permasalahan hukum.³

Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum. Masalahnya sekarang ini banyak perilaku-perilaku oknum yang cenderung menggunakan kelemahan hukum untuk mengambil suatu kesempatan dalam menggapai tujuan. Logikanya hukum menjadi suatu alat untuk memutar balikan fakta bahkan menjadi suatu alat untuk menyerang orang lain. Fenomena yang telah banyak terjadi sekarang ini. Berkaitan dengan perilaku manusia salah satu ilmu yang relevan dengan hal tersebut adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan kondisi mental manusia. Dalam perjalanannya psikologi banyak berinteraksi dengan ilmu-ilmu lainnya termasuk hukum.⁴

¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Praditya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 10.

² Arief Rahman dan H Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 116.

³ Ivan Muhammad Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Psikologi Volume 22 Nomor 13, Maret, 2012, hlm.3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu psikologi hukum?
2. Bagaimana fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan Makalah

Makalah ini penulis buat untuk membagikan hasil bacaan penulis tentang psikologi hukum agar pembaca dapat mengetahui apa itu psikologi hukum dan bagaimana fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Psikologi Hukum

Hukum dikelola sedemikian rupa dari berbagai aspek pendekatan termasuk dari segi psikologi, maka diskrepansi atau kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial dapat ditanggulangi dengan jalan pembaruan hukum atau *law reform*. Penegakan dan penerapan hukum yang dilaksanakan secara lebih seksama sehingga rumusan kaedah atau norma hukum baik yang diangkat dari istilah sehari-hari ataupun yang dibuat istilah khusus merupakan citra kehidupan dalam masyarakat tentang keadilan.⁵

Lahirnya ilmu psikologi hukum karena tuntutan dan kebutuhannya dalam studi ilmu hukum terutama bagi praktek penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Berbagai macam teori dan penelitian dalam psikologi hukum muncul sebagai respon atas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Psikologi hukum sebagai lapangan hukum baru, timbul dari bercampurnya aturan hukum pidana dengan psikologi sehingga menjadi suatu kelompok aturan hukum yang bulat, homogen dan berkepribadian sendiri.⁶

Kata psikologi sering disebut ilmu jiwa, berasal dari bahasa Yunani *psyche* artinya jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, atau sebab tingkah laku manusia yang dilatarbelakangi oleh kondisi jiwa seseorang atau secara singkat dapat diartikan sebagai studi mengenai proses perilaku dan proses mental.

Sedangkan hukum sendiri sampai dengan saat ini belum pernah terdapat definisi hukum yang memuaskan. Apa yang ditulis Kant lebih dari 150 tahun yang lalu '*Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*' masih tetap berlaku, karena hukum bukanlah gunung atau kuda yang setelah didefinisikan kita dapat melihatnya. Demikian juga Van Apeldoorn yang berpendapat bahwa "definisi hukum itu sangatlah sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai dengan kenyataan". Meskipun demikian, atas dasar penelitian yang pernah dilakukan Soerjono Soekanto, beliau mengidentifikasi paling sedikit sepuluh arti hukum yaitu:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.

⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

⁶ *Ibid*

2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atas gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai kaidah, yakni sebagai pedoman atau patokan perilaku yang pantas dan diharapkan.
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis.
5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum.
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi.
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau teratur.
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.
10. Hukum sebagai seni.

Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang dijalankan oleh yang mengatur maupun yang diatur dan masing-masing mengakui daya keberlakuan dan mengikatnya aturan tersebut.

Setiap perilaku dan tindakan manusia di latar belakang oleh berbagai faktor termasuk faktor psikologis. Psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia "*Human Behaviour*" maka dalam kaitannya dengan studi hukum, akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Seseorang bisa dikatakan sehat apabila jiwa dan raganya sehat. Jika raga seseorang sehat namun jiwanya tidak, sama saja seperti orang yang sakit. Jiwa yang dimaksudkan adalah psikis seseorang, termasuk mentalnya. Itu sebab adanya kesehatan psikis atau mental, karena untuk menjadi sehat secara utuh diperlukan tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat mental.

Psikologi hukum sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa, maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu tersebut.

Faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan

penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya.

Tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana saja, psikologi hukum juga mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, serta sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikis hakim juga dapat berpengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aparat penegak hukum lainnya.⁷

Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan kondisi mental kejiwaan manusia, psikologi hukum juga mencakup kondisi psikis korban, saksi, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang terkena cakupan hukum.

B. Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Psikologi hukum sebagai disiplin ilmu tentang perilaku dan kejiwaan manusia berusaha untuk berkontribusi dalam usaha penegakan hukum yang berbentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam proses penegakan hukum. Indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologis adalah adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik setelah menerima atau menjalani proses rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan.

Beberapa cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum adalah psikologi kognitif, psikologi perkembangan dan psikologi klinis. Peranan psikologi dalam proses hukum diaplikasikan mulai dari tahap pemeriksaan, persidangan, putusan sampai ke tahap pemasyarakatan. Psikologi hukum juga digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang selanjutnya akan digunakan dalam proses persidangan.⁸

Psikologi hukum sebagai ilmu yang juga mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia memiliki peran yang penting dalam fungsinya untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Terutama untuk aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lapas dan pihak-pihak yang terlibat yaitu saksi, pelaku dan korban.⁹ Berdasarkan peran penting psikologi hukum dalam

⁷ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁸ Ivan Muhammad Agung, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

upaya penegakan hukum, berikut beberapa fungsi umum psikologi hukum dalam penegakan hukum:

1. Memperkuat alat penegak hukum, misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi.
2. Menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya dengan membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat dan aktivitas yang berbasis kemasyarakatan.¹⁰

Dilihat dari proses atau tahapan penegakan hukum pidana, psikologi hukum berperan dalam 4 tahap, yaitu 1) pencegahan, 2) penanganan (pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan), 3) pemidanaan, dan 4) penghukuman atau pemenjaraan.

1. Tahap Pencegahan

Pada tahap pencegahan, psikologi hukum membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang cara mencegah tindak kriminal. Misalnya memberikan informasi tentang mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal.¹¹ Pada tahap pencegahan perilaku kriminal, ada upaya kesehatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu: "Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat."¹²

1) Upaya Promotif

Tujuan dari upaya ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal;
- b. Menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat;

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 75.

¹¹ *Ibid*

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

- c. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa; dan
- d. Meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa.

2) Upaya Preventif

Tujuan dari upaya ini disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya masalah kejiwaan;
- b. Mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;
- c. Mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau
- d. Mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.

3) Upaya Kuratif

Tujuan dari upaya ini disebutkan dalam Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu:

- a. Penyembuhan atau pemulihan;
- b. Pengurangan penderitaan;
- c. Pengendalian disabilitas; dan
- d. Pengendalian gejala penyakit.

4) Upaya Rehabilitatif

Dalam Pasal 25 UU Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa upaya rehabilitatif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk:

- a. Mencegah atau mengendalikan disabilitas;
- b. Memulihkan fungsi sosial;
- c. Memulihkan fungsi okupasional; dan
- d. Mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Pencegahan diatas dilakukan secara bersama dalam ruang lingkup keluarga maupun bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar individu/kelompok dalam hidupnya memiliki kesehatan mental yang baik agar bertingkah laku yang baik dan wajar

sebagai manusia dan supaya tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

2. Tahap Penanganan

Tahap penanganan dilakukan dengan cara pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan, ketika telah terjadi tindak pidana, psikologi hukum dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga dapat mengungkap siapa pelaku tersebut. Misalnya dengan teknik *Criminal Profiling* dan *Geographical Profiling*.

Criminal Profiling merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikis (motif, kepribadian), modus operandi dan setting kejadian (*scene*). Sedangkan *Geographical Profiling* adalah teknik investigasi yang menekankan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, dan setting kejadian kriminal yang bertujuan untuk memprediksi tempat kejadian kriminal dan tempat tinggal pelaku sehingga mudah mengetahui dan menangkap pelaku.¹³

Adanya siasat penyidikan oleh penyidik dalam mengumpulkan dan merangkai barang bukti dapat memudahkan prosesnya dalam menggali keterangan dari tersangka sebanyak mungkin. Siasat penyidikan dianjurkan dengan membedakan tersangka yang masih diragukan salah tidaknya dengan tersangka yang sudah jelas kesalahannya. Kelancaran dalam menarik keterangan dalam penyidikan bergantung pada kemampuan dan pengalaman penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik penyidikan.¹⁴

3. Tahap Pemidanaan

Pada tahap pemidanaan, psikologi hukum memberi penjelasan mengenai kondisi psikis pelaku tindak pidana sehingga hakim memberikan hukuman (pidana) berdasarkan sarana bukti dengan mempertimbangkan motif atau kondisi psikis pelaku dan keyakinan hakim.¹⁵ Hal ini dapat diperoleh melalui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Muladi tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana.

Ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pemidanaan, yang pertama yaitu teori retributif (balas dendam) yang mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab atas perilakunya, akibatnya diharuskan untuk menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.¹⁶

¹³ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 75-76.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 150.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁶ Rizanizarli, *Teori-teori Pemidanaan dan Perkembangannya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2004, hlm. 177-196.

Kedua, teori relatif (tujuan), teori yang lahir dari aliran modern hukum pidana. Berbeda dengan aliran klasik yang melahirkan asas legalita dan bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa, aliran modern bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan "*Le salut du people est la supreme loi*" (hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat). Teori relatif tidak lagi bertujuan untuk membalas pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah kejahatan. Menurut von Feuerbach, pencegahan tersebut dinamakan *psychologischeszwang* atau paksaan psikologis, dimana dengan disahkannya peraturan-peraturan dengan sanksi yang diancamkan terhadap pelaku yang melanggar peraturan tersebut, maka niat jahat pelaku bisa berkurang sebelum pelaku benar-benar melakukan tindakan tersebut.

Ketiga, teori behavioristik yang berfokus pada perilaku. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu *Incapacitation Theory*, pemidanaan harus dilakukan agar pelaku tidak dapat berbuat tindak pidana atau kejahatan lagi dan *Rehabilitation Theory*, pemidanaan dilakukan untuk memudahkan penegak hukum melakukan rehabilitasi pada pelaku.¹⁷

Apabila pelaku tindak pidana ditemukan jiwanya cacat maka pemidanaan yang akan dikenakan dan berlaku sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu "Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."¹⁸

4. Tahap Penghukuman/Pemenjaraan

Pelaksanaan pidana (penghukuman) bertujuan agar terpidana mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik. Dalam konsep psikologi hukum, adanya Lembaga Pemasyarakatan harus menjadi tempat rehabilitasi narapidana, idealnya terjadi perubahan psikis dan perubahan perilaku sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang berguna.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 23.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap perilaku dan tindakan manusia di latar belakang oleh berbagai faktor termasuk faktor psikologis. Psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia "*Human Behaviour*" maka dalam kaitannya dengan studi hukum, akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Seseorang bisa dikatakan sehat apabila jiwa dan raganya sehat. Jika raga seseorang sehat namun jiwanya tidak, sama saja seperti orang yang sakit. Jiwa yang dimaksudkan adalah psikis seseorang, termasuk mentalnya. Itu sebab adanya kesehatan psikis atau mental, karena untuk menjadi sehat secara utuh diperlukan tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat mental.

Psikologi hukum sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Psikologi hukum berkontribusi dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum yang digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Psikologi hukum juga berperan dalam 4 tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia, dimulai dari pencegahan, penanganan, pemidanaan, dan pemenjaraan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku maupun korban, serta sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.

B. Saran

Dalam perkembangan ilmu hukum dan proses peradilan, baiknya diajarkan pelajaran/mata kuliah psikologi hukum baik pada mahasiswa hukum maupun mahasiswa psikologi supaya lahir ilmuwan hukum dan ilmuwan psikologi yang diharapkan akan menjadi pioneer dalam penerapan psikologi dalam konteks hukum.

Masih kurangnya informasi mengenai psikologi hukum dalam masyarakat di Indonesia dikarenakan kurangnya jurnal psikologi dan hukum serta para ahli dalam bidang ini. Kiranya diperbanyak sumber-sumber pembelajaran mengenai psikologi hukum dalam ruang lingkup mahasiswa hukum dan mahasiswa psikologi khususnya guna menambah wawasan terhadap kondisi psikis/jiwa seseorang. Hal ini dirasa penting terutama di muka pengadilan karena membantu dalam penanganan dan penegakan hukum pidana maupun perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ivan Muhammad. 2011. *Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Fakultas Psikologi, UIN Sultas Syarif Kasim, Riau.
- Apeldoorn, L.J. Van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Praditya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2019. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, Abintoro. 2014. *Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- Rahman, Arief dan H. Zaeni Asyhadie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizanizarli. 2004. *Teori-teori Pidana dan Perkembangannya*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa